

IMPLEMENTASI PROGRAM SAVE OUR STUDENT DALAM UPAYA MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS PADA PELAJAR KOTA SURABAYA

Citra Virda Osa Paramita

10040254029 (PPKn, FIS, UNESA) osha.citra@yahoo.com

Harmanto

0001047104 (PPKn, FIS, UNESA) Harmanto.unesa2005@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi dan tingkat keberhasilan program Save Our Student oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih dengan teknik judgement sampling yaitu seorang informan dipilih berdasarkan pertimbangan orang mana yang layak untuk dijadikan informan. Penelitian ini juga melibatkan informan Kanit Dikyasa dan anggota tim Save Our Student yang menjalankan program Save Our Student tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Save Our Student dilakukan melalui dua proses. Pertama sosialisasi yang berisi materi tentang *Safety Riding* yang berdasar pada UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar. Kedua dilakukan penindakan kepada pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas melalui operasi rutin yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Dan Keberhasilan dari program ini belum dapat dikatakan berhasil karena meskipun data pelanggaran yang berasal dari Satlantas polrestabes Surabaya mengalami penurunan namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di beberapa sekolah di Surabaya kenyataannya masih banyak pelajar yang melanggar aturan dalam program tersebut.

Kata kunci : Save Our Student, pelanggaran lalu lintas

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementation and success rate of the program Save Our Student in an effort to reduce the number of traffic violations in the student city of Surabaya. This research used a qualitative approach with descriptive methods. The data in this study was obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is to reduce the data, present the data and concluded the data. Informants were selected by judgment sampling technique is one of the informants were selected based on the considerations which are suitable as an informant. This research also involved informants Dikyasa Chief Unit and Save Our Student team members who run the program Save Our Student. The results showed that the implementation of the program Save Our Student done through two process. The first socialization that contains material about *Safety Riding* is based on Law No. 22 of 2009 to the learner. The second is repression Socialization also made to students who violate traffic through routine operations carried out by the Traffic Polrestabes Surabaya. And the success of this program has not been successful because even though the data breaches originating from Surabaya Polrestabes Traffic declined but based on observations and interviews conducted in several schools in Surabaya reality there are many students who violate the rules in the program.

Keywords : Save Our Student, traffic violations

PENDAHULUAN

Surabaya merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Berbagai permasalahan kompleks terjadi di kota Surabaya, mulai dari banjir, macet, pemukiman padat, banyaknya pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Semakin tinggi jumlah penduduk yang tinggal di Surabaya tentu mempengaruhi jumlah pengguna kendaraan bermotor yang mereka gunakan ketika sedang beraktifitas seperti bekerja ataupun bersekolah.

Sementara itu, perilaku pengguna kendaraan bermotor tersebut belum sesuai dengan *safety riding* atau cara berkendara yang benar dan aman. Mulai dari perilaku pengendara kendaraan bermotor yang kurang

tertib, seperti banyak pengguna jalan yang kurang memperhatikan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas, surat-surat kendaraan yang tidak lengkap seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan pada pelajar adalah tingkat pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga. Hingga pelanggaran berat yang dapat membahayakan keselamatan orang lain seperti mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan dikenakan tilang.

Selain pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat pelanggaran lain yang tidak disadari oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas yang tidak disadari oleh pengemudi di jalan raya yakni mengendarai kendaraan bermotor kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal. Kebanyakan pengemudi tidak menyadari akan bahaya yang ditimbulkan jika mengendarai kendaraan melebihi kecepatan maksimal. Akan tetapi pada kenyataan tidak sedikit pengemudi yang memacu kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa memperhatikan kondisi jalan seperti keramaian jalan dan keadaan jalan yang rusak atau tidak.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 258 telah dijelaskan bahwa : “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap etika berlalu lintas dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari banyak pengguna kendaraan sepeda motor yang menyalip kendaraan lain tanpa memperhatikan rambu-rambu maupun marka jalan, mengemudikan kendaraan bermotor tidak dengan penuh konsentrasi karena sambil mengoperasikan telepon seluler, memodifikasi sepeda motornya tidak sesuai dengan standar dan tidak memiliki SIM.

Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya sejak Januari hingga September 2013, sebanyak 3.494 atau 3,2 % pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain pelanggaran juga terjadi 89 atau 13,4 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Kecelakaan tersebut menyebabkan

15 meninggal dunia, 38 korban luka berat, dan 69 luka ringan. Selama satu pekan pertama dilakukannya program *Save our student* pada tanggal 16 Oktober 2013 hingga 23 Oktober 2013, pihak Satlantas Polrestabes Surabaya telah menjaring 2.323 pelanggaran pada pelajar. Dari data yang ada di Satlantas Polrestabes Surabaya, pelanggaran tersebut terdiri dari 1.426 tidak menggunakan helm saat berkendara, 837 berkendara tanpa memiliki SIM, 48 berkendara dengan melebihi muatan, dan 12 tanpa perlengkapan kendaraan yang lengkap.

Angka pelanggaran lalu lintas (LALIN) di Surabaya banyak didominasi oleh kalangan pelajar baik itu pelajar SMP maupun SMA/SMK. Jenis pelanggaran tertinggi karena tidak memakai helm ketika berkendara, tidak memiliki SIM, dan pelanggaran marka maupun pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

Pelajar merupakan salah satu korban kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi di Surabaya. Setiap bulannya hampir dua orang pelajar meninggal sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di Surabaya. Sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar terjadi sejak bulan Januari hingga September 2013. Kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 15 korban meninggal dunia, 38 korban luka berat, dan 69 korban luka ringan. Berdasarkan data kecelakaan tersebut jika dirata-rata maka dalam kurun waktu sembilan bulan terdapat dua pelajar yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap bulannya. Sementara itu pihak Satlantas Polrestabes Surabaya telah menindak 110.153 pelanggaran lalu lintas yang 3.494 atau 3,2 % diantaranya adalah pelajar.

Ada bermacam-macam alasan kenapa pelajar tersebut mengemudi sendiri kendaraanya meskipun belum memiliki SIM. Alasan tersebut antara lain orang tua tidak memiliki waktu kalau harus mengantar dan menjemput anaknya pulang pergi dari rumah ke sekolah, biaya yang lebih mahal apabila harus pulang pergi ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum, lalu jarak antara rumah dan sekolah yang terlalu jauh. Hal tersebut yang menyebabkan kenapa pelajar harus menggunakan kendaraan bermotor sendiri.

Selain menjadi jumlah korban kecelakaan tertinggi, pelajar juga menjadi pelanggar lalu lintas juga cukup tinggi. Sebelum dilakukan operasi lalu lintas pada pelajar belum diketahui jumlah pelajar yang melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Selama ini pelajar memperoleh perlakuan khusus oleh pihak polisi lalu lintas, perlakuan khusus tersebut yakni boleh tidak memakai helm dalam berkendara

baik dibonceng maupun mereka yang menggunakan motor sendiri. Selain itu juga bagi mereka yang tidak memiliki SIM tidak dikenakan tilang melainkan hanya sebatas teguran secara lisan saja.

Jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar tersebut memang sulit untuk ditekan seminimal mungkin, namun bukan berarti bahwa tidak ada cara untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu diberlakukanlah program *Save Our Student* (SOS) untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar. Sebelum diberlakukannya program SOS jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar cukup tinggi di Surabaya. Program SOS ini dibuat sebagai salah satu cara untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar.

Menurut AKBP Raydian Krokosono Kasat Lantas Polresta Surabaya program SOS ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara berlalu lintas yang baik dan benar untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan khusus bagi para pelajar di Kota Surabaya. Sasaran utama dari program SOS ini yakni pelajar yang mengendarai roda dua maupun roda empat, karena jumlah pelajar yang mengendarai kendaraan sendiri saat berangkat dan pulang sekolah sangatlah tinggi. Kurangnya pengetahuan pelajar mengenai pengetahuan dan kesadaran berlalu lintas, dan faktor psikologis pelajar saat mengendarai kendaraan serta rata-rata dari pelajar tersebut yang belum memiliki SIM.

Selain dari pihak kepolisian juga masih ada pihak lain yang juga seharusnya dapat mendukung upaya dari program Satlantas Polresta Surabaya tersebut untuk mendukung program SOS. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak sekolah dan juga pihak keluarga. Banyak dari sekolah-sekolah di Surabaya yang membolehkan para siswanya untuk membawa sepeda motor ke sekolah meskipun siswa-siswa tersebut belum memiliki SIM dan menggunakan sepeda motor yang tidak standart. Selain pihak sekolah dan kepolisian juga masih ada peran serta dari pihak keluarga yang cukup memiliki peranan penting dalam hal ini. Pihak keluarga merupakan pihak terdekat dengan pelajar. Pihak keluarga yaitu orang tua seringkali mengizinkan putra-putrinya untuk membawa sepeda motor ke sekolah.

Program SOS merupakan program terbaru dari Satlantas Polresta Surabaya yang bekerja sama dengan pihak sekolah baik SMP maupun SMA/SMK di Surabaya. Program SOS merupakan program yang berdasar pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta program *Safety riding*. Program SOS bukan hanya program sesaat,

namun program yang terus berkelanjutan sebagai upaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar, sehingga dapat membentuk karakter yang taat hukum pada para pemuda dan pemudi, sehingga dapat menciptakan *good young citizenship* di Kota Surabaya.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas banyak yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Oleh karena itu, perilaku siswa yang sering melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas ini menarik untuk dikaji. Diadakannya program SOS untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya. Hal tersebut menjadi faktor yang menarik untuk dikaji lebih dalam karena program SOS ini adalah program baru dari Satlantas Polresta Surabaya yang berdasar pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Program *Save Our Student* Dalam Upaya Menekan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pelajar Kota Surabaya”. Polisi lalu lintas adalah salah satu bagian dari kesatuan polisi yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban dibidang lalu lintas. Kesuksesan dan kelancaran program SOS ini sangat tergantung pada peran dan strategi dari para anggota polisi lalu lintas, pihak sekolah dan keluarga dalam upaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya. Serta dengan adanya program SOS ini diharapkan juga untuk dapat membentuk perilaku taat hukum pada pelajar dan menjadi *good young citizenship* atau menjadi warga negara muda yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program SOS oleh pihak Satlantas Polresta Surabaya dalam upaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar dan untuk mengetahui keberhasilan program SOS untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar.

Save Our Student (SOS) merupakan sebuah program yang dibuat oleh Satlantas Polresta Surabaya sebagai bentuk implementasi dari UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Program *Save Our Student* adalah penyuluhan atau sosialisasi tentang *safety riding* yang dilakukan di sekolah-sekolah di Kota Surabaya. Program *safety riding* itu sendiri yakni bentuk pola perilaku untuk berkendara yang nyaman dan aman, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Artinya dengan mensosialisasikan program SOS ini kepada pelajar nantinya diharapkan agar pelajar dapat

mengkondisikan diri agar pelajar mengerti bagaimana mengendarai sepeda motor yang aman dan nyaman.

Adapun sasaran program *safety riding* menurut Nurhadi (2006:18) antara lain yaitu melengkapi spion, lampu sein, lampu rem motor. (kelengkapan kendaraan), gunakan Helm SNI dan pastikan bunyi klik (kelengkapan keselamatan), mobil pengangkut umum dan roda dua menggunakan lajur kiri.

Dasar diberlakukan program SOS ini dengan cara sosialisasi atau penyuluhan tentang *safety riding* pada para pelajar dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang cara berlalu lintas yang baik dan benar khusus pada pelajar. Demi untuk meningkatkan keselamatan di jalan, baik keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain dengan cakupan mendasar dalam Nurhadi (2006:9) antara lain banyak dari para masyarakat mengerti rambu-rambu lalu lintas namun tidak semua dari mereka menyadari bahwa peraturan lalu lintas dibuat sebagai sarana penunjang keselamatan diri dan orang lain, kesadaran berlalu lintas masyarakat perlu ditingkatkan, karena dengan kesadaran berlalu lintas masyarakat akan menaati peraturan baik ada petugas maupun tidak ada petugas, program *safety riding* merupakan sistem pembelajaran berlalu lintas yang didalamnya terdapat aturan atau himbauan yang langsung menyentuh pada konsep yang mendasar berlalu lintas. Sehingga kualitas dan kuantitas masyarakat dalam berlalu lintas semakin baik, dengan melengkapi kaca spion, lampu sein, lampu rem, menggunakan helm standar, menyalakan lampu meskipun pada siang hari dan menggunakan lajur kiri bagi pengendara roda dua, secara tidak langsung dengan program *safety riding* masyarakat bisa memahami, mengerti dan selanjutnya menyadari serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari cara berlalu lintas yang baik dan benar.

Program SOS merupakan sebuah program yang dibuat oleh Satlantas Polrestabes Surabaya sebagai bentuk kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Decade Aksi Keselamatan Jalan. Program decade aksi keselamatan jalan tersebut merupakan salah satu program aksi keselamatan jalan Indonesia 2011-2020 yang mempunyai target untuk menurunkan tingkat kecelakaan hingga 50% pada tahun 2020, dihitung dari tingkat kecelakaan pada tahun 2010. Tujuan dari program decade aksi keselamatan jalan antara lain : melaksanakan platform global, regional dan nasional untuk mengurangi jumlah korban kecelakaan di jalan melalui program “Decade Aksi Keselamatan Jalan Indonesia (2011-2020), mengesahkan dan meluncurkan dokumen

“rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Republik Indonesia”, mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam aksi penurunan jumlah korban kecelakaan lalu lintas

Save Our Student (SOS) adalah sebuah program yang tidak dalam bentuk tertulis melainkan hanya berbentuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai materi tentang *Safety Riding* yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya ditujukan khusus bagi pelajar SMP dan SMA/SMK di Kota Surabaya. Program SOS merupakan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya sebagai bentuk kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 104 Tahun 2013 Tentang Program Decade Aksi Keselamatan Jalan, yang tentunya juga pelaksanaan dari program SOS ini berdasar pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berisi tentang program *safety riding*. Dalam program SOS hal yang paling ditekankan adalah kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki pelajar Kota Surabaya, sebab banyak dari pelajar di Kota Surabaya sudah mengendarai kendaraan sendiri meskipun masih di bawah umur.

Satlantas Polrestabes Surabaya dalam melaksanakan program *Save Our Student* ini bertugas untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya. Dalam sosialisasi tersebut tim dari Satlantas polrestabes Surabaya memberikan materi mengenai *Safety Riding* yang berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Selain melakukan sosialisasi tentang materi yang ada dalam *Safety Riding*, tim Satlantas Polrestabes Surabaya juga bertugas untuk melakukan penindakan terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penindakan tersebut dilakukan pada saat operasi lalu lintas maupun saat menjaga arus lalu lintas di jalan raya.

Safety Riding dan *Save Our Student* memiliki hubungan yang erat dengan UU No. 22 tahun 2009. Hal tersebut karena program *Save Our Student* merupakan program yang dibuat berdasarkan atas UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan hubungannya dengan *Safety Riding* yaitu program *Save Our Student* ini di dalamnya nanti akan dilakukan penyuluhan yang berisi tentang materi *Safety Riding* yang ditujukan kepada pelajar Kota Surabaya dan ditekankan pada kepemilikan SIM pelajar yang membawa kendaraan sendiri. Sehingga dengan demikian terdapat hubungan antara UU No. 22 Tahun 2009, *Safety Riding* dan juga program *Save Our Student*.

Program SOS merupakan program yang dibuat agar para pelajar dapat memahami cara berlalu lintas dengan benar dan aman atau program sosialisasi *safety riding* khusus bagi pelajar.

Tujuan dari dibuatnya program SOS menurut Satlantas Polrestaes Surabaya antara lain menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, memberi efek jera dan taat hukum pada pelajar agar lebih disiplin dalam berlalu lintas, menekan jumlah kecelakaan lalu lintas pada pelajar

Isi dari Program SOS menurut Satlantas Polrestaes Surabaya antara lain tidak menggunakan helm baik pengemudi dan yang dibonceng, kelebihan muatan, tidak memiliki SIM, perlengkapan kendaraan tidak lengkap, melanggar marka jalan, lampu tidak menyala disiang hari.

Dalam Program SOS terdapat beberapa poin atau beberapa hal yang diatur dalam program SOS apabila ditinjau dari UU No.22 Tahun 2009, antara lain tidak menggunakan helm baik pengemudi maupun yang dibonceng. Pasal dalam UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pemakaian helm SNI terdapat dalam pasal 106 ayat (8). Sedangkan pasal yang mengatur mengenai sanksi bagi para pelanggar pasal 106 ayat (8) tersebut, diatur dalam pasal 291 ayat (1) bagi pengemudi dan pasal 291 ayat (2) bagi yang dibonceng. Pasal 291 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Sedangkan dalam pasal 291 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)”.

Kelebihan muatan kendaraan roda dua. Dalam UU no.22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai kelebihan muatan terdapat dalam pasal 106 ayat (9). Sedangkan pasal yang mengatur bagi para pelanggarnya di atur dalam pasal 292 yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal dalam UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Surat Izin Mengemudi terdapat dalam pasal 106 ayat (5). Sedangkan aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi para pelanggarnya terdapat dalam pasal 288 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Perlengkapan kendaraan tidak lengkap. Aturan dalam UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang kelengkapan kendaraan terdapat dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3). Sedangkan pasal yang mengatur mengenai sanksi bagi para pelanggarnya yakni terdapat dalam pasal 285 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot standart, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Melanggar marka jalan. Aturan dalam UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai larangan rambu lalu lintas atau marka jalan terdapat dalam pasal 106 ayat (4) huruf a dan huruf b. Sedangkan pasal yang membahas mengenai sanksi bagi pelanggarnya terdapat dalam pasal 287 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Lampu tidak menyala pada siang hari. Dalam UU No.22 Tahun 2009 juga membahas mengenai kewajiban bagi setiap pengendara kendaraan bermotor untuk selalu menyalakan lampu utama pada siang hari, dan hal tersebut dibahas dalam pasal 106 ayat (2). Sedangkan pasal yang membahas mengenai sanksi yang melanggar pasal tersebut dibahas dalam pasal 293 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari

sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.

Kata “Lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya). Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pengertian lalu lintas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat seperti kecelakaan lalu lintas.

Pada saat melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Akan tetapi meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2009 tersebut dilanggar maka dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran lalu lintas.

Pada pasal 316 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan darat yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304,

pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, dan pasal 313 adalah pelanggaran. Telah dijelaskan dalam pasal 316 ayat (1) tersebut mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran, namun tidak semua aturan dalam pasal 316 ayat (1) sesuai dengan program SOS. Aturan dalam pasal 316 ayat (1) yang sesuai dengan program SOS antara lain: Pasal 285 tentang perlengkapan standar kendaraan, pasal 287 tentang pelanggaran marka jalan, pasal 288 tentang kelengkapan STNK, pasal 291 tentang pemakaian helm SNI, pasal 292 tentang kelebihan muatan kendaraan roda dua, pasal 293 tentang lampu utama

Tiap pasal tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dilengkapi saat berkendara di jalan raya. Selain hal-hal yang harus dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor juga diatur mengenai sanksi apa saja yang diberikan apabila ada pelanggar yang melanggar aturan pasal yang terdapat dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib untuk ikut serta dalam menciptakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, sesuai yang diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : setiap orang yang menggunakan jalan wajib, berperilaku tertib; dan/atau, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Secara umum ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal pada Pasal 316 Ayat (1) tentang pelanggaran lalu lintas tersebut merupakan indikator pelanggaran lalu lintas yang kemudian dapat peneliti golongan menjadi jenis perilaku melanggar yang ringan, sedang atau berat. Pengklasifikasian tingkat pelanggaran tersebut didasarkan pada sanksi pidana dan jumlah denda yang ditanggung pelanggar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), kata pelanggaran memiliki makna perbuatan (perkara) melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang menunjukkan adanya ketidaktaatan atau ketidakdisiplinan seseorang terhadap hukum tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Psikologi Sosial pelanggaran lalu lintas dapat dijelaskan menurut eksperimen ketaatan (*obedience*). Ketaatan adalah bentuk khusus dari pengaruh yang mana individu tunduk kepada perintah langsung individu lain (Calhoun & Acocella, 1990). Dari hasil eksperimen Milgram, ketaatan seseorang terhadap hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya konsekuensi yang jelas atas ketidaktaatan, adanya harapan mencapai kondisi

tertentu, percaya terhadap pihak otoritas, dan menghormati atau menyukai sosok atau pihak otoritas tersebut.

Menurut para ahli psikologi sosial (dalam Wade dan Tavris, 2007) seseorang yang menjadi taat tetapi sebenarnya tidak ingin taat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : Melempar tanggung jawab pada pihak otoritas, ingin terlihat sopan, terbiasa melakukan tugas tertentu, dan terjebak (*entrancement*). Klavert (2007), mengemukakan bahwa perilaku ketaatan berhubungan dengan kesadaran hukum seseorang. Seseorang memiliki taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku dimana hukum yang berlaku tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Soekanto (1982:48), mengemukakan ada empat indikator dalam mengenali kesadaran hukum pada diri seseorang, yaitu : Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap terhadap hukum, dan Perilaku hukum. Keempat indikator tersebut sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya.

Dari kajian teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan perilaku tidak taat terhadap hukum tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan perilaku yang dapat menunjukkan kesadaran hukum pelaku pelanggaran yang rendah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas dapat disimpulkan menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kesadaran hukum, harapan, dan kecerdasan dan emosi dari seorang pelanggar lalu lintas. Faktor eksternal diantaranya adalah peranan Polisi Lalu Lintas, konsekuensi hukuman yang jelas, kondisi tertentu yang ingin dicapai dan hubungan sosial yang baik.

Masalah pelanggaran Lalu Lintas bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama Lalu Lintas di kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Strategi penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun pihak kepolisian dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari pelanggaran Lalu Lintas, yaitu metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah

residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah melanggar Lalu Lintas. Dengan kata lain strategi penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya pelanggaran Lalu Lintas. Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelanggar menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif tidak dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus. Upaya preventif lebih baik dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai keahlian khusus dan yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku pelanggaran Lalu Lintas sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan mereka tanggung.

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kepolisian, kepengacaraan, kejaksaan, kehakiman, dan kemasyarakatan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tugas polisi pada umumnya. Polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak .

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari kepolisian dan mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu operatif dan administratif.

Operatif, memeriksa kecelakaan lalu lintas mengatur lalu lintas, menegakkan hukum lalu lintas. Administratif mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi, mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor, dan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas

Fungsi kepolisian Bidang Lalu Lintas dilaksanakan dengan melakukan kegiatan yang meliputi : penegakkan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*) yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*)

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai: aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya; aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum; aparat penyidik kecelakaan lalu lintas; aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat; penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor; pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas;

Unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR) .

Implementasi menurut Edward (dalam Suharsono, 2008:89), diartikan sebagai tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu. Pada penelitian ini teori implementasi ini akan dihubungkan dengan implementasi yang berhubungan dengan penegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1983:67) terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu aturan hukum, antara lain : 1. Hukum/Aturan, 2. Penegak hukum, 3. Sarana dan fasilitas, 4. Masyarakat, dan 5. Kebudayaan.

Adanya aturan/hukum tentunya dibuat untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga nantinya dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut. Aturan/hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut harusnya memiliki keserasian antara nilai yang benar dan kenyataan di lapangan.

Pada saat pelaksanaan atau implementasi sebuah aturan hukum mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum sangat memegang peranan penting. Apabila suatu aturan hukum sudah baik akan tetapi dalam pelaksanaan aturan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas para penegak hukum yang kurang baik maka aturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pekerjaan polisi sangat intens terlibat langsung dengan masyarakat. Polisi bertugas sebagai pihak yang menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Saat menjalankan tugasnya seorang polisi memiliki dua pola perilaku yaitu pola militer seperti disiplin, memakai seragam dan memiliki senjata api. Pola yang kedua yakni perilaku sipil seperti masyarakat pada umumnya, sehingga polisi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat membaur dengan masyarakat. Polisi tidak hanya menjalankan hukum saja, namun juga menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk menjaga ketertiban, polisi memiliki kebebasan untuk menentukan hal-hal apa yang akan dilakukan, namun polisi tersebut tetap memiliki ikatan dengan hukum. Artinya polisi diminta untuk senantiasa mempertanggung jawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dari keberhasilan suatu penegakkan hukum. Salah satu faktor sarana dan prasarana yang berasal dari dalam diri masyarakat sendiri adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang tentunya sangat berpengaruh tentang bagaimana orang tersebut

memahami sebuah aturan dalam sebuah cara penegakkan hukum. Selain itu juga terdapat sarana dan prasarana lain yang berpengaruh yaitu peralatan yang dapat mempengaruhi dan memperlancar dalam proses penegakkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum. Karena sarana dan prasarana dapat memperlancar proses penegakkan hukum.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan juga bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kesadaran hukum dari masing-masing masyarakat memiliki perbedaan. Adanya perbedaan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut yang akan berpengaruh pada keberhasilan dari suatu penegakkan hukum.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, karena kebudayaan dapat mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan (*revealing*), dan prediksi. Sehingga dalam sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions*, artinya hukum dalam kenyataan atau hukum sebagai tingkah laku manusia.

Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.

Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Satjipto Raharjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu *mengungkapkannya*. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari

luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini.

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam yakni kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif.

Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum, pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi menurut Gerald Turkel, adalah pada : pengaruh hukum terhadap perilaku social, pada kepercayaan-

kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka, pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum, tentang bagaimana hukum dibuat, tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Sosiologi hukum utamanya menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan apa dan bagaimana, seberapa banyak, seberapa jauh tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengamati, mencatat, dan mendokumentasi tentang implementasi program SOS dari Satlantas Polrestabes Surabaya dalam upaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar kota Surabaya.

Alasan menggunakan penelitian kualitatif ini karena dalam penelitian ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang implementasi program SOS dari Satlantas Polrestabes Surabaya dalam upaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar kota Surabaya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, maka dalam penelitian ini diberikan batasan sebagai berikut : implementasi program SOS yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya dalam upaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar kota Surabaya, keberhasilan program SOS untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *judgement sampling* (sampling pertimbangan), yaitu pengambilan informan dengan menggunakan mempertimbangkan orang mana yang layak untuk dijadikan informan (Moleong, 2004:92). Pengambilan informan disini menggunakan pertimbangan bahwa informan merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam implementasi program SOS dan mengetahui tingkat keberhasilan dari program SOS, antara lain : Kasatlantas Polrestabes Surabaya dan anggota polisi

Satlantas Polrestabes Surabaya yang tergabung dalam program SOS, Waka Kesiswaan SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya, Waka SMA Khadijah Surabaya, Waka SMK Negeri 10 Surabaya dan Guru SMAK Frateran Surabaya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati perilaku pelajar di Kota Surabaya ketika sedang berkendara apakah sudah sesuai dengan aturan dalam program SOS seperti sudah memakai helm SNI baik pengemudi maupun yang dibonceng, tidak kelebihan muatan, memiliki SIM, perlengkapan kendaraan lengkap, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas ataupun marka jalan, dan lampu utama menyala pada siang hari. Observasi dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan pada bulan Mei – Juni 2014.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi, antara lain : hal-hal yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan program SOS sebagai upaya untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya, informasi yang berasal dari pihak sekolah yang menjadi tempat penelitian yaitu SMA Bhayangkari 1 Surabaya, SMAK Frateran Surabaya, SMK Negeri 10 Surabaya, SMA Khadijah Surabaya, mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendukung program SOS.

Dalam melaksanakan *interview*, pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya melaporkan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, selanjutnya dikembangkan pertanyaan saat wawancara. Dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata menyimpang. Pedoman *interview* berfungsi sebagai pengendali sehingga proses wawancara tidak kehilangan arah.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari peraturan-peraturan tertulis terkait dengan praktik dan peraturan program SOS, dokumen tentang kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada pelajar, dan praktik program SOS yang pernah terjadi serta data-data jumlah pelanggaran Lalu Lintas sebelum dan sesudah diberlakukannya program SOS yang dilakukan oleh pelajar.

Dalam penelitian ini, menggunakan *triangulasi* data, jadi selain melalui wawancara dan observasi, yang dilakukan dalam penelitian untuk memperkaya hasil penelitian adalah menggunakan dokumentasi tertulis, arsip, catatan atau tulisan pribadi, gambar atau

foto. Masing-masing cara tersebut akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda untuk memperoleh keberadaan yang handal

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Satuan polisi lalu lintas polrestabes Surabaya merupakan salah satu kesatuan di jajaran polrestabes Surabaya yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan di bidang lalu lintas. Satuan lalu lintas polrestabes Surabaya berada di Jl. Manyar Kertoarjo No.1 Surabaya. Kepala Satuan Lalu Lintas saat ini dipimpin oleh AKBP Raydian Kokrosono.

Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya : menyelenggarakan penegakkan dan kepastian hukum yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas, membentuk masyarakat pengguna jalan agar memahami, yakin dan mempercayai satuan lalu lintas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penegakkan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Implementasi Program *Save Our Student* untuk Menekan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas pada Pelajar Kota Surabaya

Mengurangi atau menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Surabaya memang sangat penting untuk dilakukan, mengingat pelajar adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan Kota Surabaya merupakan kota besar yang sangat rawan terjadi permasalahan dalam bidang lalu lintas. Penekanan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya dapat dilakukan melalui implementasi program *Save Our Student*, agar pelajar di Kota Surabaya menjadi pengendara yang baik dan taat terhadap aturan lalu lintas sehingga dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan penuturan AKP Tirto, selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polrestabes Surabaya sebagai berikut :

“Menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya yang ramai ini memang sangat perlu untuk dilakukan mbak. Karena menurut data kami pelajar merupakan pelaku pelanggaran lalu lintas tertinggi selama ini. Sehingga

dengan dilakukannya pengurangan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar tersebut diharapkan nantinya para pelajar di Kota Surabaya ini dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.”

(W/KD/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Dari penuturan informan di atas dapat disimpulkan bahwa, penekanan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena dengan membentuk perilaku pelajar yang taat dalam berlalu lintas maka pelajar dapat menjadi lebih paham mengenai cara untuk berkendara dengan baik dan benar, serta dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.

Program *Save Our Student* ini bukan program pertama yang dibuat oleh Satlantas Polrestabes Surabaya untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Brigadir Agung sebagai berikut :

“Program SOS ini bukan program pertama yang kita buat untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas mbak, sebelumnya ada program *safety riding* tapi bedanya program *safety riding* dengan program SOS ini yakni jika program *safety riding* itu berlaku bagi masyarakat umum guna untuk memberikan pengetahuan dalam berlalu lintas dan pendidikan berlalu lintas sesuai dengan undang-undang agar nantinya tujuan yang kita harapkan yaitu dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mengurangi jumlah korban yang berakibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan jika program SOS pada intinya sama dengan program *safety riding* itu mbak namun bila program SOS ini khusus bagi pelajar dan kota pertama yang menjalankan program ini yaitu Kota Surabaya.”

(W/P1/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Berdasarkan penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa memang sebenarnya program *Save Our Student* ini merupakan program lanjutan dari program *safety riding* yang khusus untuk pelajar dan program ini pertama diberlakukan di Kota Surabaya

karena menurut data pelanggaran lalu lintas Satlantas Polrestabes Surabaya pelajar adalah pelaku pelanggaran lalu lintas yang tertinggi di Kota Surabaya sehingga dibuatlah program ini untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Implementasi program *Save Our Student* ini tentunya melibatkan banyak pihak baik pihak Satlantas Polrestabes Surabaya maupun pihak sekolah masing-masing. Hal ini sesuai dengan penuturan Brigadir Agung selaku anggota Dikyasa sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program *Save Our Student* ini pihak-pihak yang terlibat antara lain pihak kami sendiri mbak Satlantas dan juga seluruh sekolah di Kota Surabaya. Dan semua pihak tersebut saya harap bisa bekerja sama untuk mensukseskan program ini.”

(W/P1/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Satlantas Polrestabes Surabaya dan pihak sekolah-sekolah harusnya bekerja sama untuk mensukseskan program *Save Our Student*.

Kerja sama oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam mensukseskan program *Save Our Student* ini memang tidak mudah karena setiap pihak memiliki tugas masing-masing yang harus dilakukan demi untuk suksesnya program ini. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh AKP Tirto sebagai berikut:

“banyak pihak yang terkait dalam program ini mbak contohnya yang pertama selain pihak kami juga pihak sekolah, kenapa pihak sekolah karena pihak sekolah adalah pihak yang berhubungan langsung dengan siswa dengan kata lain lebih intens dapat mengawasi langsung siswanya. Sehingga harusnya pihak sekolah dapat mendukung program ini dengan cara memberikan aturan di sekolahnya yang nantinya akan berhubungan dengan program ini sehingga pihak sekolah dapat membantu pihak satlantas untuk membantu satlantas mengawasi jika nanti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa mbak. Sehingga nanti kita harap pihak sekolah dapat bekerja sama dengan kami mbak.”

(W/KD/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Sesuai informasi yang disampaikan oleh informan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya selain pihak Satlantas Polrestabes Surabaya juga terdapat pihak lain yang bertanggung jawab untuk dapat saling bekerja sama dalam rangka mensukseskan program *Save Our Student* ini. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang dekat dan berhubungan langsung dengan pelajar yakni pihak sekolah dan keluarga, masing-masing pihak tersebut memiliki tugas sendiri-sendiri dimana pihak sekolah bertugas untuk mengawasi dan menghimbau pada pelajar agar untuk tidak membawa kendaraan sendiri ketika mereka belum cukup umur dan belum memiliki SIM sehingga harusnya pihak sekolah juga harus kompeten dan konsisten untuk melakukan pengawasan secara rutin sehingga pelajar nantinya akan takut untuk melakukan kesalahan tersebut.

Pihak lain yang bertanggung jawab adalah keluarga karena pihak keluarga adalah pihak yang berhubungan langsung tiap harinya dengan pelajar. Pihak keluarga yang pastinya memberikan izin secara langsung kepada pelajar tersebut sehingga mereka berani untuk membawa kendaraan sendiri, meskipun terkadang belum dilengkapi dengan SIM dan pengetahuan untuk berkemudi dengan baik dan benar. Akan tetapi untuk dapat membuat agar pihak sekolah dan keluarga dapat bekerja sama dengan pihak Satlantas Polrestabes Surabaya tentunya pertama harus membuat pihak sekolah dan keluarga paham terlebih dahulu mengenai apa itu program *Save Our Student* sehingga nantinya mereka dapat saling mengawasi dan menjalankan program ini dengan baik.

Upaya dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya untuk mengenalkan program *Save Our Student* ini baik untuk pelajar sendiri maupun pihak sekolah dan keluarga sebagai pihak pendukung untuk mensukseskan program ini. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Brigadir Agung sebagai berikut :

“selain pengenalan pada pelajar juga kita mengenalkan program ini mbak pada keluarga dan sekolah. Pengenalan tersebut kita lakukan lewat pihak sekolah, jadi nantinya pihak sekolah akan bekerja sama dengan kami mbak yang nantinya dengan mengadakan penyuluhan pada orang tua atau wali murid melalui sekolah mbak. Penyuluhan tersebut kita lakukan pada saat pertemuan rapat wali murid di sekolah jadi pada saat pertemuan tersebut didalamnya kita sisipkan juga penyuluhan tentang program SOS. Jadi kita mulai kenalkan

apa yang dimaksud tentang program SOS, apa tujuan dari program ini dan yang paling penting adalah aturan atau isi dari program ini mbak sehingga nantinya orang tua paham dan mengerti mengenai program ini.”

(W/P1/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Proses penyuluhan pada pihak keluarga atau orang tua pelajar melalui sekolah oleh Satlantas Polrestabes Surabaya tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam respon yang diberikan baik dari keluarga maupun sekolah. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan AKP Tirto sebagai berikut :

“setelah kita lakukan penyuluhan mengenai program SOS ke sekolah-sekolah tentunya menimbulkan berbagai macam respon mbak baik dari pihak keluarga maupun sekolah. Dari pihak keluarga muncul respon positif dan negatif, respon positif tersebut yakni mereka para orang tua setuju karena dengan adanya program SOS ini nantinya dapat memberikan pengetahuan yang lebih mengenai berlalu lintas pada putra/putri mereka sehingga dapat melindungi putra/putri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika berkendara. Namun selain respon positif tersebut ada juga respon negatif karena mereka tidak setuju apabila pelajar juga dikenakan tilang ketika melakukan pelanggaran karena menurut mereka putra/putri mereka mengenadai kendaraan sendiri baik ketika sekolah maupun pergi memiliki alasan yakni tidak ada yang mengantar sehingga mereka membolehkan putra/putrinya untuk berkendara sendiri. Respon yang lain datang dari pihak sekolah mbak, sekolah sangat mendukung program ini mbak sehingga proses penyuluhan ini adalah inisiatif dari pihak kita yakni satlantas dengan sekolah agar semua pihak nantinya bisa mengerti tentang program ini.”

(W/KD/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Dalam melaksanakan program SOS tentunya tidak berjalan dengan mudah, tentu dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan yang

menyertai. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Brigadir Agung berikut :

“Dalam melaksanakan program ini tentunya tidak mudah mbak, banyak hambatan yang kita temui dilapangan antara lain kurang mendapatnya perhatian dari pelajar-pelajar tersebut mbak atau dengan kata lain mereka masih belum memiliki kesadaran untuk mentaati aturan-aturan dalam berlalu lintas, hambatan yang lain yakni kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan mbak salah satunya keluarga karena terbukti banyaknya pelajar yang belum cukup umur dan tidak memiliki SIM tetapi tetap membawa motor.”

(W/P1/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Sama halnya dengan penuturan dari salah satu guru SMK N 10 Surabaya bu Arik sebagai berikut :

“sebagai pihak sekolah dalam melaksanakan program ini juga tidak mudah mbak, melainkan banyak mengalami hambatan. Hambatan yang sering kita alami yakni kurangnya perhatian dari pelajar sendiri karena mereka menganggap semua akan baik-baik saja ketika mereka berkendara sendiri tanpa memperhatikan akibatnya, dan hambatan yang kedua yakni banyaknya pihak-pihak yang menyediakan parkir diluar sekolah sehingga pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak untuk menangani hal tersebut.”

(W/WKS/SMKN 10 Surabaya, diolah)

Berdasarkan penjelasan informan di atas ternyata masih banyak hambatan yang dialami baik dari pihak Satlantas Polrestabes Surabaya maupun pihak sekolah-sekolah, hambatan tersebut antara lain kurangnya kesadaran dari pelajar untuk berkendara dengan baik dan benar dan juga masih banyaknya parkir luar sekolah yang dapat memudahkan pelajar untuk tetap membawa kendaraan ke sekolah tanpa harus mendapat teguran dari sekolah.

Dengan adanya tanggapan yang kurang respon dari pelajar, pihak Satlantas mempunyai cara untuk mengatasinya. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Brigadir Agung sebagai berikut :

“kami tentunya memiliki cara mbak untuk menanggapi tanggapan yang kurang respon dari pelajar

tersebut. Meskipun kurang adanya respon dari pelajar tapi kami tetap menindak dengan tegas bagi siswa yang melanggar mbak. Agar siswa menjadi jera dan takut untuk melakukan pelanggaran, sehingga secara otomatis mereka akan tetap mentaati aturan dari kami.”

(W/P1/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Satlantas Polrestabes Surabaya tentunya memiliki upaya tersendiri untuk menangani hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program *Save Our Student* ini. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Brigadir Agung sebagai berikut :

“dalam pelaksanaan program SOS ini banyak hambatan yang kita temui mbak antara lain kurangnya perhatian yang diberikan pelajar untuk program ini, namun kita memiliki cara untuk mengatasinya yakni dengan adanya teguran yang nyata yang kita berikan apabila mereka tetap memaksa untuk melanggar aturan yang kita buat tanpa adanya pandang bulu, sehingga nantinya mereka akan jera untuk melakukan pelanggaran tersebut sehingga secara otomatis mereka akan memperhatikan program ini karena mereka takut akan sanksi yang mereka akan dapatkan jika mereka melanggar. Dan kita berharap dengan adanya upaya tersebut hambatan tersebut dapat teratasi.”

(W/P1/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Berbagai strategi dilakukan oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya dalam upaya untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar, salah satunya melalui program *Save Our Student*. Berikut penuturan AKBP Tirto :

“Begini mbak, kalau upaya Satlantas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas melalui program *Save Our Student* ini dilakukan dengan pertama kita sosialisasi ke Sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Dalam sosialisasi tersebut kita memberikan pendidikan lalu lintas mengenai bagaimana cara berkendara yang baik dan benar atau yang sering kita sebut dengan *Safety riding*. Pada awal pengenalan program

Save Our Student dulu dalam minggu pertama siswa hanya dikenakan teguran secara lisan saja, namun sekarang siswa sudah dikenakan tilang secara administratif. Dan selain itu kami juga meminta agar pihak sekolah dan keluarga juga ikut membantu dalam program ini.

(W/KD/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan ketika proses sosialisasi berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan penuturan AKBP Tirto sebagai berikut :

“proses sosialisasi yang kita lakukan terdiri dari berbagai bentuk yang kita lakukan mbak. Bentuk-bentuk sosialisasi tersebut antara lain dalam bentuk seperti seminar sosialisasi tentang Undang-undang lalu lintas dimana didalamnya nanti pihak kita akan menjelaskan secara garis besar mengenai isi dari undang-undang tersebut. Bentuk yang lain adalah pada saat upacara bendera biasanya kita menjadi pembicara dan didalamnya nanti kita akan jelaskan cara untuk menjadi pengendara yang baik atau *safety riding* dan bentuk yang terakhir dengan cara kita mendatangi sekolah-sekolah dan mengadakan penyuluhan dan menjelaskan mengenai program *Save Our Student*, apa itu program SOS, apa tujuannya dan bagaimana aturan-aturan didalamnya. Jadi disini pihak kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Surabaya mbak, jadi kadangkala pihak sekolah yang mengundang kita untuk menjadi pembicara di sekolah mereka atau kadang kala memang kita yang rekomendasi untuk datang dan memberikan sosialisasi kepada sekolah mereka.”

(W/KD/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Keberhasilan program *Save Our Student* ini juga tidak luput dari peran anggota di lapangan. Setiap anggota memiliki peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya, selain memantau arus lalu lintas langsung di lapangan juga tidak lupa untuk mensosialisasikan program *Save Our Student*. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Briptu Arif anggota

Satlantas Polrestabes Surabaya yang termasuk dalam anggota tim *Save Our Student* berikut :

“peran dari anggota satlantas tentunya secara preventif utamanya pada pagi hari dan sore hari mbak, menjelang berangkatnya anak-anak sekolah dan pulang sekolah pada sore hari. Pada saat kita di lapangan tersebut melakukan penertiban kepada para pengendara kendaraan bermotor agar sesuai dengan *safety riding* seperti menggunakan helm SNI, kelengkapan kendaraan dan surat-surat kendaraan serta menyalakan lampu pada siang hari. Apabila terdapat pengendara yang melanggar salah satu dari aturan tersebut apalagi pelajar khususnya pada program ini maka akan kita berikan teguran dan penindakan lebih lanjut, agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah mereka lakukan yang mungkin saja dapat membahayakan dirinya dan orang lain.”

(W/P2/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Berdasarkan penuturan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program *Save Our Student* ini para anggota tim *Save Our Student* Satlantas Polrestabes Surabaya terdiri dari anggota tim lapangan yang bertugas langsung mengawasi lalu lintas langsung di jalan yang melibatkan pelajar. Satu lagi tim *Save our Student* yang bertugas untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Surabaya dan memberikan pendidikan lalu lintas pada pelajar

Pada saat menjalankan program *Save Our Student* ini setiap anggota tim harus patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Briptu Arif sebagai berikut:

“sebenarnya aturan khusus sih tidak ada mbak, cuma karena kita setiap minggu ada evaluasi dari pimpinan itu yang pertama, yang kedua di setiap pos kita punya pimpinan sebagai pengawas dan pengendali. Jadi kalau ada apa-apa kan diambil alih oleh pimpinan tersebut.”

(W/P2/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Sebelum program *Save Our Student* ini dijalankan ada sosialisasi terlebih dahulu kepada anggota di jajaran Satlantas Polrestabes Surabaya.

Agar pada saat bertugas dilapangan para anggota polisi tersebut dapat mensosialisasikan program *Save Our Student* ini dengan baik dan benar sehingga pelajar mudah memahami maksud dan tujuan dari program *Save Our Student*, dan nantinya program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan Program *Save Our Student* untuk Menekan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dikalangan Pelajar

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat keberhasilan dari program *Save Our Student* ini masih belum maksimal karena masih terdapat pelajar-pelajar di Kota Surabaya yang melanggar aturan-aturan dalam program *Save Our Student* seperti belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan mereka tetap memaksa untuk membawa kendaraan sendiri ke Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ismanu selaku Waka Kesiswaan SMA Bhayangkari Surabaya sebagai berikut :

“menurut saya sih program *Save Our Student* ini masih belum maksimal mbak, karena pada kenyataannya masih banyak siswa yang nyatanya belum mempunyai SIM tapi sudah membawa motor sendiri. Di Sekolah ini juga banyak siswa yang masih dibawah umur kelas X sudah membawa motor sendiri. Kalau saya lihat untuk masalah kelengkapan kendaraan sih mereka sudah lengkap dan memakai helm SNI namun kalau masalah SIM banyak dari mereka yang belum punya, karena kalau SIM kan gak kelihatan mbak kecuali kalau ada operasi simpatik oleh kepolisian. Jadi kalau menurut saya program ini belum sesuai dengan tujuan sepenuhnya mbak. Jadi masih harus ada kerja keras lagi untuk menangani masalah pelanggaran lalu lintas pada pelajar ini.”

(W/WKB/SMA Bhayangkari Surabaya, diolah)

Berdasarkan penuturan-penuturan informan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya program *Save Our Student* ini dalam kenyataannya di lapangan masih banyak terdapat hambatan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti bahwa di Sekolah-sekolah masih banyak siswa yang masih dibawa umur membawa motor sendiri pada saat ke sekolah.

Longgarnya pengawasan tersebut terjadi bukan semata-mata kesalahan dari pihak sekolah, karena pihak sekolah pun sendiri sebenarnya telah memberikan sosialisasi dan peringatan kepada siswa untuk tidak membawa kendaraan sendiri apabila belum mencukupi umur. Bebasnya siswa dalam mengendarai kendaraan sendiri tersebut dimudahkan karena banyaknya tempat parkir berbayar yang disediakan oleh orang-orang yang lokasinya dekat dengan sekolah-sekolah, sehingga pelajar tersebut dapat memarkir sepeda diluar sekolah tanpa harus takut mendapat hukuman dari sekolah.

Pelanggaran yang dilakukan pelajar Kota Surabaya bermacam-macam, tetapi pelanggaran yang paling tinggi dilakukan oleh pelajar adalah pelanggaran marka, kurang lengkapnya perlengkapan teknis dan kepemilikan SIM. Sanksi yang diberikan kepada pelajar yang melanggar tersebut disesuaikan berdasarkan pelanggaran yang telah mereka lakukan, besarnya sanksi yang diberikan telah sesuai berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pihak Satlantas Polrestabes Surabaya bekerja berdasarkan Undang-undang tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata selama pelaksanaan program *Save Our Student* ini disosialisasikan, masih banyak pelajar yang melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut sesuai dengan penuturan Briptu Arif salah satu anggota tim *Save Our Student* sebagai berikut :

“selama ini masih ada mbak pelajar yang melanggar aturan lalu lintas seperti berboncengan melebihi muatan, tidak memakai helm dan belum memiliki SIM. Kita sebagai anggota ya melakukan penindakan seperti teguran, kalau sudah mengarah ke pelanggaran ya kena tilang.”

(W/P2/Satlantas Polrestabes Surabaya, diolah)

Selama program *Save Our Student* ini berjalan dari bulan ke bulan memang sudah membuahkan hasil, dimana salah satu tujuannya adalah untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya. Hal tersebut dapat terlihat dengan cara membandingkan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar yang terjadi pada bulan Oktober 2013 sebelum adanya program *Save Our Student* dan pada bulan Mei 2014 sesudah adanya program *Save Our Student*.

Proses sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya kepada sekolah-sekolah di Kota Surabaya yang berisi tentang

Safety Riding ternyata belum membuat semua pelajar menjadi paham mengenai *program Save Our Student*. Hal tersebut terbukti dengan penuturan Diana salah satu siswa SMK Negeri 10 Surabaya sebagai berikut :

“sekolah saya memang pernah mbak mendapat sosialisasi dari polisi, tapi respon teman-teman menurut saya masih sama saja mbak kayak dulu sebelum mendapat sosialisasi tersebut. Saya membawa sepeda sendiri ke sekolah meskipun saya juga belum memiliki SIM karena terpaksa mbak jarak rumah dan sekolah saya jauh dan tidak ada yang mengantar jadi saya membawa motor sendiri. Terkadang saya takut mbak kalau ketemu polisi tapi mau gimana lagi daripada saya gak sekolah”

(W/S1/SMK Negeri 10 Surabaya, diolah)

Berdasarkan informasi dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun keempat sekolah tersebut telah menerima penyuluhan dari Satlantas Polrestabes Surabaya tetapi masih ada siswa dari sekolah tersebut yang belum paham dan mengerti tentang program *Save Our Student*. Banyak dari mereka yang masih membawa kendaraan sendiri meskipun mereka belum memiliki SIM, padahal mereka tahu bahwa hal yang mereka lakukan itu salah dan dapat membahayakan mereka maupun orang lain.

Pembahasan

Program *Save Our Student* pertama kali dilaksanakan di Kota Surabaya pada bulan Oktober 2013. Menurut Satlantas Polrestabes Surabaya aturan dalam program *Save Our Student* dibuat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 yang berisi antara lain kepemilikan SIM, pemakaian helm SNI, kelengkapan perlengkapan teknis kendaraan, pelanggaran marka jalan dan penyalaaan lampu utama pada siang hari. Dalam program *Save Our Student* berisi proses penyuluhan yang dilakukan oleh tim Satlantas polrestabes Surabaya yang berisi tentang materi *Safety Riding* atau berkendara dengan baik dan benar sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009, hal tersebut dilakukan dalam bentuk adanya seminar, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim *Save Our Student* yang dilakukan di sekolah-sekolah di Kota Surabaya karena memang sasaran dalam program ini adalah seluruh pelajar di Kota Surabaya. Isi dalam program *Save Our Student* selain proses sosialisasi adalah dilakukannya penindakan pada pelajar yang melanggar aturan-aturan dalam program *Save Our*

Student dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Pada kenyataannya di lapangan implementasi program *Save Our Student* yang dilakukan oleh Tim Satlantas Polrestabes Surabaya dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Satlantas Polrestabes Surabaya yakni melakukan penyuluhan tentang *Safety Riding* yang berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009 dan melakukan penindakan dengan dikenakan tilang pada pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Meskipun dalam pelaksanaan isi dari program *Save Our Student* tersebut masih belum maksimal karena masih terbukti bahwa proses penyuluhan yang dilakukan Tim Satlantas Polrestabes Surabaya belum menyeluruh, hal tersebut terbukti pada empat sekolah yang dijadikan tempat penelitian masih terdapat satu sekolah yang belum pernah menerima sosialisasi tentang program ini yakni SMAK Frateran Surabaya.

Isi dari program *Save Our Student* yang dilakukan oleh Tim Satlantas Polrestabes Surabaya sebagai tindak lanjut dari proses sosialisasi mengenai *Safety Riding* yang ditujukan bagi pelajar yaitu dilakukan penindakan bagi pelajar yang melakukan pelanggaran. Pada kenyataannya penindakan tersebut dilakukan pada saat diadakannya operasi lalu lintas yang dilakukan di jalan-jalan akses menuju sekolah yang menjadi sasaran target operasi lalu lintas. Namun meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan sudah sesuai dengan anjuran dari Satlantas Polrestabes Surabaya tetapi pelaksanaan penindakan tersebut dirasa masih kurang maksimal karena di empat sekolah yang menjadi tempat penelitian masih terdapat siswa di bawah umur yang kebanyakan siswa kelas sepuluh (X) yang sudah membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Akan tetapi meskipun belum maksimal dalam implementasi dan masih terdapat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar namun Tim Satlantas Polrestabes Surabaya sudah mengimplementasikan program *Save Our Student* ini sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Satlantas Polrestabes Surabaya.

Satlantas polrestabes Surabaya merupakan sebuah instansi yang bertugas tidak hanya untuk menjaga keamanan dan keteriban lalu lintas saja, namun juga memberikan pendidikan lalu lintas dan sosialisasi mengenai *Safety Riding* pada masyarakat termasuk juga pada pelajar. Hal tersebut dapat membuat pelajar menjadi paham mengenai cara berlalu lintas yang baik dan aman sesuai dengan *Safety Riding*.

Berkenaan dengan upaya Satlantas Polrestabes Surabaya dalam menekan jumlah pelanggaran lalu

lintas pada pelajar di Kota Surabaya melalui program *Save Our Student*, menurut Soekanto (1983:47) terdapat 5 (lima) faktor dalam penegakkan hukum. Kelima faktor tersebut tampak berperan dalam implementasi program *Save Our Student* ini dalam upaya untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar di Kota Surabaya dan penegakkan hukum atau aturan dalam bidang lalu lintas. Kelima faktor tersebut antara lain Hukum/Aturan, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Pendukung, Masyarakat, dan Kebudayaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh simpulan bahwa : Implementasi program *Save Our Student* oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya dalam upaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pada pelajar, dilakukan melalui dua proses. Pertama proses sosialisasi dan pemberian pendidikan lalu lintas yang berupa materi tentang *Safety Riding* berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada sekolah-sekolah baik SMP /SMA di Kota Surabaya yang dilakukan oleh tim SOS Satlantas Polrestabes Surabaya. Kedua dengan cara penindakan secara tegas kepada pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas melalui tilang secara administratif, dan juga melalui pemasangan banner dan spanduk di jalan-jalan protokol di Kota Surabaya. Melalui berbagai cara yang dilakukan untuk implementasi program *Save Our Student* tersebut bertujuan untuk mengkondisikan pelajar agar selalu mentaati aturan dalam lalu lintas sehingga tercipta lalu lintas yang tertib dan aman.

Tingkat keberhasilan dari program *Save Our Student* ini berdasarkan jumlah data pelanggaran pada pelajar yang berasal dari Kanit Dikyasa Satlantas Polrestabes Surabaya mengalami penurunan, sejak bulan Oktober 2013 hingga Mei 2014. Jumlah pelanggaran lalu lintas turun sebesar 1.535 kejadian atau 71% pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan 2.965 kejadian atau 14% pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, sehingga program *Save Our Student* ini dapat dikatakan berhasil. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang belum paham mengenai program *Save Our Student* dan juga masih terdapat siswa yang melanggar aturan dalam program *Save Our Student* di empat sekolah yang menjadi tempat penelitian yaitu SMA Kemala Bhayangkari 1 Surabaya, SMA Khadijah Surabaya, SMAK Frateran Surabaya dan SMK Negeri 10 Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh pada saat penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah bagi Satlantas Polrestabes Surabaya diharapkan lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang belum pernah menerima sosialisasi mengenai program *Save Our Student* ini, dan lebih sering melakukan operasi tertib lalu lintas pada pelajar agar dapat mengantisipasi adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar. Bagi pelajar diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam diri akan pentingnya mentaati setiap aturan dalam berlalu lintas agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas.

Bagi pihak sekolah diharapkan ikut bekerja sama dalam mensukseskan program *Save Our Student*, dan dapat menerapkan program ini dengan memasukkan aturan *Save Our Student* ke dalam aturan sekolah, sehingga pelajar dapat mentaati peraturan tersebut. Di samping itu orang tua siswa diharapkan dapat mendukung program *Save Our Student* dengan tidak memberikan izin kepada putra putrinya jika belum memiliki SIM. Serta lebih meningkatkan pengawasan kepada anak ketika berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Calhoun, F.J & Acocella, R.J. 1990. *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan* (R.S. Satmoko,Ed). Semarang : IKIP Semarang Press
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka
- Klavert, Irene. 2007. *Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota di Kota Semarang Ditinjau dari Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lalu Lintas. Skripsi (diterbitkan)*. Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Rajawali
- Soekanto. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : CV. Rajawali
- Suharsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wade, Carolet Tavris, Carol. 2007. *Psikologi Edisi ke-9 Jilid 1* (Wibi Hardani 4 bimo Adi Yoso, Ed). Jakarta : Penerbit Erlangga.